

**PEMBERDAYAAN YURISPRUDENSI SEBAGAI
SUMBER HUKUM ISLAM
(Analisis Fungsional dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Hakim Agama)**

Kartini

Dosen Institut Agama Islam Negeri Kendari

Abstrak

Yurisprudensi merupakan keputusan-keputusan pengadilan, khususnya keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negara tertinggi (Mahkamah Agung). Himpunan keputusan-keputusan tersebut, menjadi dasar keputusan hakim lainnya untuk mengadili perkara serupa dan menjadi sumber hukum bagi pengadilan yang ada di bawahnya. Yurisprudensi Peradilan Agama menjadi sumber hukum, tidak hanya bagi hakim-hakim Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara, juga untuk kalangan penegak hukum, perguruan tinggi, dan masyarakat luas yang ingin menerapkan hukum Islam. Dengan mengacu para yurisprudensi yang ada, maka hakim-hakim Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang sejenis, tidak akan keliru lagi dalam mengambil keputusan. Oleh karena, yurisprudensi yang ada itu sudah teruji kebenarannya secara formil.

Abstract

The jurisprudence of the court decisions, particularly the decision issued by the country's highest court (the Supreme Court). The set of these decisions, the basis for the judge's decision to hear the case of other similar and be a source of law for the court underneath. Justice jurisprudence Religion becomes a source of law, not only for judges of Religion in check and decide the case, also for the law enforcement community, perguruan high, and the public who wish to apply Islamic law. With reference to the existing jurisprudence, the religious judges in examining and deciding similar cases, will not be mistaken again in making decisions. Therefore, the existing jurisprudence that has been formally verified.

A. Pendahuluan

Di dalam praktek hukum, terdapat istilah yurisprudensi yang ditimbulkan oleh putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan dari pengadilan negara tertinggi (Mahkamah Agung). Putusan-putusan pengadilan tersebut tidak langsung menimbulkan hukum, tetapi hanya sebagai faktor dalam pembentukan hukum, karena biasanya putusan-putusan pengadilan tertinggi diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah. Kebiasaan yang dianut oleh pengadilan yang lebih rendah, itulah yang kemudian menjadi kebiasaan pengadilan atau yurisprudensi.¹

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, sehingga tanpa hakim pengadilan pengadilan tidak layak dikatakan sebagai hakim.

Pada awal perkembangan Islam, istilah yurisprudensi diartikan sebagai ijtihad. Munculnya ijtihad telah ada pada masa Rasulullah. Rasulullah mengajarkan para sahabatnya untuk menggunakan daya nalarnya dalam menetapkan hukum. Sebagai contoh adalah, ketika Umar ibn al-Khaththab mencium isterinya dalam keadaan berpuasa. Menurut ijtihad Umar, puasanya itu batal. Akan tetapi, ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah, beliau memberikan jawaban melalui analogi. Rasulullah berkata: “Bagaimana pendapatmu apabila kau berkumur-kumur, apakah puasamu batal?” Umar menjawab: “Menurutku, kumur-kumur tidak membatalkan puasa”. Kemudian Rasulullah berkata: “Kalau begitu, teruskan puasamu”.²

Pada masa kini yurisprudensi disebut juga Keputusan Hakim atau keputusan pengadilan. Istilah yurisprudensi berasal dari kata *Jurisprudentia* (Bahasa Latin), yang berarti pengetahuan hukum (*Rechts geleerheid*). Yurisprudensi biasa juga disebut “judge made law” (hukum yang dibuat pengadilan).

Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia, sama artinya dengan kata “*Jurisprudentia*” (Bahasa Belanda) dan “*Jurisprudence*” dalam bahasa Perancis yaitu, Peradilan tetap atau hukum peradilan.

Lain halnya dengan istilah *Yurisprudence* dalam bahasa Inggris, mempunyai arti Teori Ilmu Hukum = *Algemene Rechtsleer* = *Generale Theory of Law*. Dalam bhs Inggris istilah yang digunakan untuk menyebut pengertian yurisprudensi adalah *case law* atau *judge made law*. Pada negara yang menganut sistem *common law* / *anglo saxon*, yurisprudensi diartikan sebagai Ilmu hukum

Ilmu hukum itu sebagai sumber hukum tapi bukan hukum karena tidak langsung mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. Ilmu hukum baru mengikat dan mempunyai kekuatan hukum bila dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Disamping itu juga dikenal *adagium* dimana orang tidak boleh menyimpangi dari “*communis opinio doctorum*” (pendapat umum para sarjana)

¹Lihat R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. I; Jakarta: PTSinar Grafika, 1993), h. 158.

²Lihat Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia*, Jilid II (Cet. I; Jakarta: PT Ihtiar Baru-van Hoeve, 1996), h. 666.

Terjadinya perbedaan pengertian *yurisprudensi* pada masa lalu dan pada masa kini, merupakan suatu hal yang perlu diantisipasi, agar tidak terjadi tumpang tindih. Oleh karena itu, penulis akan mencoba meluruskan pengertian *yurisprudensi*, sesuai dengan yang dikehendaki pada judul makalah ini.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi titik permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan *yurisprudensi* dalam kaitannya dengan badan peradilan?
2. Bagaimana memberdayakan *yurisprudensi* sebagai salah satu sumber hukum Islam?
3. Bagaimana fungsi *yurisprudensi* dalam mengoptimalkan kinerja Hakim Agama di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Pembahasan

Kajian pembahasan makalah ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat, antara lain:

1. Untuk memperjelas makna istilah *yurisprudensi* dalam lapangan pemikiran hukum Islam;
2. Untuk mengetahui cara memberdayakan *yurisprudensi* sebagai salah satu sumber hukum Islam;
3. Untuk mengetahui fungsi *yurisprudensi* dalam mengoptimalkan kinerja hakim agama.

D. PENGERTIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN YURISPRUDENSI DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Yurisprudensi

.Secara etimologi, kata *yurisprudensi* berasal dari bahasa Inggris (*jurisprudence*), yang berarti *general theory of law* (teori ilmu hukum).³ Sedangkan dalam bahasa Latin disebut dengan *jurisprudentia*, yang berarti

³Lihat Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 120.

keputusan hakim, berisi suatu peraturan yang dibuat sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara yang diberikan wewenang kepadanya.⁴

Menurut istilah, terdapat berbagai definisi yang dikemukakan pada Ahli Hukum. Sebagai contoh berikut dikemukakan beberapa variasi definisi yurisprudensi :

- a. Menurut Kansil (1993: 20) yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.
- b. Menurut Sudikno Mertokusumo (1991 : 92) yurisprudensi adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Secara ringkas singkat, menurut Sudikno, yurisprudensi adalah putusan pengadilan.
- c. Menurut Sudargo Gautama (1995 : 147), yurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan Pengadilan, dalam hal pengambilan suatu keputusan oleh Mahkamah Agung atas suatu yang belum jelas pengaturannya, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diikuti oleh Hakim bawahan, yang dihimpun secara sistematis.
- d. Menurut, A. Ridwan Halim (1998 : 57) yang dimaksud yurisprudensi adalah suatu putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang yang untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lainnya yang mengadili kasus-kasus serupa.
- e. Menurut Subekti (1974 : 117) yurisprudensi adalah putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap.

Dalam kaitanya dengan praktik pengadilan, memang tidak ada statemen resmi dari institusi peradilan tentang pengertian yurisprudensi. Akan tetapi dalam berbagai pelatihan, para pejabat Mahkamah Agung memberikan pernyataan bahwa yang dimaksud yurisprudensi hanyalah putusan Mahkamah Agung. Dalam praktik, putusan-putusan Mahkamah Agung yang terhimpun dalam bentuk buku.

Dalam perluasan maknanya, yurisprudensi berarti: (1) ilmu tentang penerapan undang-undang peradilan, (2) himpunan keputusan-keputusan pengadilan, yang diikuti oleh para hakim dalam mengadili atau memutuskan perkara yang serupa.⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi adalah putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri dan telah berkekuatan hukum yang kemudian diikuti

⁴Lihat Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid XVII (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, t.th.), h. 421.

⁵Lihat Abdul Azis Dahlan, *et al., op. cit.*, Jilid VI, h. 1965.

oleh hakim yang lain dalam peristiwa yang sama. Hakim bisa menciptakan hukum sendiri, sehingga hakim mempunyai kedudukan tersendiri sebagai pembentuk undang-undang selain Lembaga Pembuat Undang-undang.

Keputusan hakim yang terdahulu dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan/peristiwa hukum tertentu. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dgn isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang sama.

Dari dua makna yang disebutkan di atas, yang menjadi titik penekanan dalam penulisan ini adalah dalam pengertian yang disebutkan kedua, yaitu himpunan keputusan-keputusan pengadilan, khususnya keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negara tertinggi (Mahkamah Agung). Himpunan keputusan-keputusan tersebut, menjadi dasar keputusan hakim lainnya untuk mengadili perkara serupa dan menjadi sumber hukum bagi pengadilan yang ada di bawahnya.

Dalam sistem peradilan di Indonesia sumber hukum yang paling utama adalah undang-undang. Akan tetapi, sebagaimana disadari oleh pihak yang bergelut di bidang hukum bahwa undang-undang mempunyai sifat antara lain mudah mengalami keusangan dan oleh karena itu selalu ketinggalan zaman. Pada saat yang sama seiring dengan perkembangan zaman, sebagai akibat arus globalisasi, terdapat persoalan baru muncul yang meliputi semua aspek kehidupan, seperti di bidang ekonomi dan keluarga. Persoalan baru yang muncul ini belum ada ketika undang-undang diundangkan. Sudah barang tentu jawaban dari masalah baru yang muncul itu juga tidak semuanya didapatkan dari undang-undang.

2. Macam-macam Yurisprudensi

Para ahli hukum membagi yurisprudensi atas dua macam, yaitu: (1) yurisprudensi tetap, dan (2) yurisprudensi tidak tetap.

Yurisprudensi tetap ialah keputusan-keputusan hakim yang berulang kali digunakan pada kasus-kasus yang serupa. Dengan kata lain bahwa yurisprudensi tetap terjadi, karena suatu rangkaian keputusan-keputusan serupa, atau karena beberapa keputusan yang diberi nama *standaardarrenten*. Keputusan standar yang dimaksud adalah keputusan Mahkamah Agung yang telah menjadi dasar dan baku, yang secara prinsipil memberi suatu penyelesaian tertentu bagi hakim lainnya.⁶

Keputusan standar yang disebutkan di atas menjadi pegangan yang kuat bagi kalangan pengadilan atau para sarjana hukum. Bahkan, sering kali merupakan suatu pegangan yang kuat daripada undang-undang, terutama jika undang-undang tersebut tidak sesuai dengan keadaan sosial yang ada.

⁶Lihat R. Soeroso, *op. cit.*, h. 163.

Adapun yurisprudensi tidak tetap adalah yurisprudensi yang belum masuk dalam katagori yurisprudensi tetap.⁷ Atau dengan kata lain keputusan hakim yang hanya dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan mengenai satu perkara serupa.⁸

3. Sejarah Perkembangan Yurisprudensi dalam Hukum Islam

Mengacu pada definisi yurisprudensi yang telah disebutkan di muka, maka yang sering dijumpai dalam penggunaan istilah yurisprudensi dalam hukum Islam adalah pada pengertiannya yang pertama, yaitu ilmu tentang prinsip-prinsip utama hukum, yang mengkhususkan diri pada bidang hukum dalam berbagai aspeknya, analisis tradisionalnya, sejarah asal mula perkembangannya, serta karakter ideal hukum tersebut.

Pernyataan di atas diperkuat oleh pandangan para fuqaha' yang mengatakan sumber utama yurisprudensi hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah. Kedua sumber hukum ini dijadikan sebagai yurisprudensi pada abad pertama hijriah.⁹ Maksudnya adalah semua persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat pada masa itu, penyelesaiannya hanya berdasar pada Alquran dan Hadis Nabi.

Berbeda halnya setelah memasuki abad kedua hijriah, ketika umat Islam telah melewati perbatasan jazirah Arab dan memasuki wilayah-wilayah non-Arab. Pada masa itu persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat Islam semakin berkembang dan ruwet, sehingga dalam penyelesaiannya tidak cukup hanya menggunakan Alquran dan Hadis Nabi, tetapi telah berkembang dalam bentuk ijmak (konsensus para ulama), kias (analogi), *istihsan*, *istishlah*, dan *sadd al-dzara'i*. Pada masa ini telah muncul tokoh-tokoh pemikir hukum yang handal, seperti Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'iy, dan Ahmad ibn Hanbal. Mereka-mereka itu telah mengeluarkan berbagai teori untuk memperkaya khazanah yurisprudensi hukum Islam.¹⁰

Kalau istilah yurisprudensi hukum Islam dialihkan dalam konteks keindonesiaan, khususnya dalam era modern, tampak adanya perbedaan dengan sejarah perkembangan di awal kemunculannya. Dalam konteks yang disebutkan terakhir, istilah yurisprudensi tidak lagi diartikan sebagai tatanan sumber-sumber hukum Islam, akan tetapi sudah mengarah kepada hasil keputusan pengadilan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Yurisprudensi Peradilan Agama yang dimaksud adalah hasil keputusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung. Hasil

⁷Lihat *ibid.*, h. 164.

⁸Lihat Tim Penyusun, *loc. cit.*

⁹Lihat Wael B. Hallaq, A. *History of Islamic Legal Theories*, diterjemahkan oleh E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid dengan judul *Sejarah Teori Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafinso Persada, 2000), h. 10-22.

¹⁰Lihat *ibid.*, h. 23-30.

keputusan tiga tingkat peradilan tersebut diakui sebagai salah satu dari sumber hukum Islam yang ada di Indonesia, untuk dijadikan acuan oleh para hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara serupa.

Kaitannya dengan aliran hukum terdapat 3 pandangan tentang yurisprudensi :

a. Aliran Legisme

Menurut aliran ini yurisprudensi tidak atau kurang penting. Aliran ini menganggap bahwa semua hukum sudah terdapat dalam undang-undang. Hakim dalam melakukan tugasnya terikat dengan undang-undang tersebut dengan menggunakan metode berfikir deduktif, Sebagai contoh :

Siapa yang membeli harus membayar (Premis mayor / undang-undang)

Si A membeli (premis minor / kasus)

Si A harus membayar (konklusi/ penerapan hukum).

Dengan demikian menurut aliran ini pengetahuan primer tentang hukum adalah pengetahuan tentang undang-undang sehingga **mempelajari yurisprudensi merupakan masalah sekunder**.

b. Aliran Freie Rechtsbewegung

Aliran ini beranggapan, bahwa dalam melaksanakan tugasnya Hakim bebas untuk melakukannya menurut Undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan, oleh karena pekerjaan Hakim adalah melakukan penciptaan hukum (*rechtsschepping*). Akibatnya adalah, bahwa **memahami yurisprudensi merupakan hal yang primer** dalam mempelajari hukum, sedangkan Undang-undang merupakan hal sekunder.

c. Aliran Rechtsvinding

Menurut aliran ini, hakim memang terikat dengan undang undang, akan tetapi tetapi tidaklah seketat dengan yang dimaksudkan oleh aliran legisme. Hakim juga mempunyai kebebasan. Dalam melaksanakan tugasnya hakim mempunyai kebebasan. Akan tetapi kebebasan yang dimaksud bukan seperti yang dimaksud oleh aliran kedua. Kebebasan hakim menurut aliran ketiga ini tetapi kebebasan yang terikat. Kebebasan Hakim tercermin dalam praktik tercermin ketika dia mampu menyelaraskan undang-undang pada tuntutan zaman.

Menurut aliran ini, *memahami hukum dalam perundang-undangan saja, tanpa mempelajari yurisprudensi tidaklah lengkap. Sehingga mengetahui yurisprudensi menurut aliran ini juga penting.* Sebab, dalam yurisprudensi terdapat garis-garis hukum yang berlaku dalam masyarakat akan tetapi tidak terbaca dalam undang-undang¹¹

Kaitannya dengan keberadaan tugas Hakim, suatu pertanyaan yang dapat diajukan adalah : apakah yurisprudensi mengikat hakim lain. Atau, seorang hakim harus terikat dengan keberadaan yurisprudensi?

Menurut Sudikno Mertokusumo (93-94), dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya seorang hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara atau persoalan hukum serupa dengan yang akan diputuskannya.

Sekalipun demikian, dalam praktik peradilan di Indonesia para Hakim bawahan selalu mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam menyelesaikan kasus serupa sebelumnya dengan alasan :

1. Mahkamah Agung merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang diberi kewenangan membina peradilan.
2. Hakim Agung dianggap lebih mempunyai otoritas di bidang hukum.
3. Jika tidak mengikuti pendapat Mahkamah Agung, suatu putusan hakim bawahan berpotensi dibatalkan jika sampai ke Mahkamah Agung.¹²

E. Yurisprudensi Peradilan Agama Sebagai Sumber Hukum Islam Di Indonesia

1. Kedudukan Yurisprudensi Peradilan Agama dalam Tata Hukum di Indonesia

E. Utrecht mengatakan bahwa apabila keputusan-keputusan hakim yang memuat peraturan tersendiri, kemudian dijadikan pedoman oleh hakim yang lain, maka keputusan hakim yang pertama menjadi sumber hukum bagi peradilan.¹³

¹¹ Sudikno, Mentokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, (Yogyakarta 1996), h. 32

¹² *Ibid.* h. 93-94

¹³ Lihat R. Soeroso, *op. cit.*, h. 165.

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Soepomo, ia mengatakan bahwa yurisprudensi dari hakim atasan merupakan sumber penting bagi hakim bawahan dalam menemukan hukum obyektif. Meski seorang hakim tidak terikat dengan keputusan hakim lain, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa hakim bawahan sangat memperhatikan keputusan hakim atasan, karena perkara yang dihadapinya kemungkinan banding dan kasasi.¹⁴

Seorang Hakim adalah salah satu aparat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan tugasnya dia merdeka dalam pengertian bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang.

Kaitannya dengan keberadaan tugas Hakim, suatu pertanyaan yang dapat diajukan adalah : apakah yurisprudensi mengikat hakim lain. Atau, seorang hakim harus terikat dengan keberadaan yurisprudensi. Menurut Sudikno Mertokusumo ,dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya seorang hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara atau persoalan hukum serupa dengan yang akan diputuskannya.

Sekalipun demikian, dalam praktik peradilan di Indonesia para Hakim bawahan selalu mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam menyelesaikan kasus serupa sebelumnya dengan alasan :

1. Mahkamah Agung merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang diberi kewenangan membina peradilan.
2. Hakim Agung dianggap lebih mempunyai otoritas di bidang hukum.
3. Jika tidak mengikuti pendapat Mahkamah Agung, suatu putusan hakim bawahan berpotensi dibatalkan jika sampai ke Mahkamah Agung.

Mengacu pada pendapat di atas, dapat dipahami bahwa yurisprudensi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam memutuskan perkara yang serupa. Dengan kata lain bahwa yurisprudensi merupakan sumber hukum formil dalam sebuah negara. Yurisprudensi sangat penting dipelajari di samping perundang-undangan yang ada, karena di dalam yurisprudensi terdapat banyak garis-garis hukum yang berlaku dalam masyarakat namun tidak terbaca dalam undang-undang. Jadi, memahami hukum dalam perundang-undangan saja tanpa mempelajari yurisprudensi, tidaklah lengkap.

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ditemukan beberapa bahan baku, yang antara lain adalah penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buah buku. Ia terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan PTA (Pengadilan Tinggi Agama), himpunan fatwa pengadilan, himpunan yurisprudensi Peradilan Agama, dan law report tahun

¹⁴Lihat *ibid.*, h. 166.

1877 sampai tahun 1984.¹⁵ Terkait pengembangan hukum materil di Indonesia, dilakukan upaya peningkatan kerja sama antara lembaga penelitian hukum, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya yang terkait secara koordinasi. Dalam hal tersebut dilakukan penataan, antara lain dengan menyusun program atau proyek pengembangan Pengadilan Agama, termasuk pembentukan hukum melalui yurisprudensi Peradilan Agama, meningkatkan pembinaan, pengukuhan kedudukan, dan peranan yurisprudensi sebagai sumber hukum serta memperluas penyebaran yurisprudensi Peradilan Agama, tidak hanya terbatas pada badan Peradilan Agama, tetapi juga kepada kalangan penegak hukum di Peradilan Agama, perguruan tinggi, dan masyarakat luas.¹⁶

Di samping mempergunakan dimensi pembaruan atau dimensi penyempurnaan tersebut di atas, dalam pengembangan hukum materil Peradilan Agama sesuai dengan GBHN 1993, perlu ditingkatkan kualitas pembentukan hukum melalui yurisprudensi Peradilan Agama, peningkatan kualitas hakim Peradilan Agama sebagai penegak hukum dan keadilan dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁷ Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa yurisprudensi Peradilan Agama menjadi sumber hukum, tidak hanya bagi hakim-hakim Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara, juga untuk kalangan penegak hukum, perguruan tinggi, dan masyarakat luas yang ingin menerapkan hukum Islam.

2. Fungsi Yurisprudensi dalam Mengoptimalkan Kinerja Hakim Agama

Hakim mempunyai kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas. Hakim dalam melakukan tugasnya adalah bebas menyelaraskan undang-undang dengan keadaan masyarakat sewaktu keputusan dijatuhkan, dengan cara:

1. Mengadakan penafsiran apabila peraturan perundang-undangan, tidak atau kurang jelas;
2. Mengkonstruksi hukum apabila undang-undang tidak menyebutnya.¹⁸

Jadi, hukum terbentuk di samping karena disebut dalam undang-undang, juga karena kebiasaan-kebiasaan dan hasil produk peradilan. Dengan demikian, meski hakim mempunyai kebebasan dalam mengambil rujukan atas perkara yang diperiksanya, juga ia harus berpedoman pada yurisprudensi untuk perkara yang sejenis. Dengan mengacu para yurisprudensi yang ada, maka hakim-hakim Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang sejenis, tidak akan keliru lagi dalam mengambil keputusan. Oleh karena, yurisprudensi yang ada itu sudah teruji kebenarannya secara formil. Selain itu, secara teori, yurisprudensi

¹⁵Lihat Cik Hasan Basri, *et al.*, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 8.

¹⁶Lihat *ibid.*, h. 105-106.

¹⁷Lihat *ibid.*, h. 106-107.

¹⁸Lihat R. Soeroso, *op. cit.*, h. 168.

yang ada, dapat dipakai kembali setelah menganalisisnya secara mendalam. Hal ini didasarkan pada kerangka berpikir:

1. Putusan pengadilan yang ada memiliki dua dimensi. Dimensi pertama merupakan wujud penetapan hukum dalam peristiwa hukum yang kongkrit. Sedangkan dimensi yang kedua merupakan cerminan pembentukan hukum oleh hakim memiliki kewajiban untuk berijtihad, sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman: "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".¹⁹
2. Keputusan pengadilan didasarkan pada sumber hukum tertulis, baik dalam hukum material maupun dalam hukum formal.
3. Keputusan pengadilan didasarkan atas sumber hukum tidak tertulis, nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dan pandangan para ahli.
4. Keputusan pengadilan dilakukan terhadap perkara yang diajukan, tentunya setelah melalui proses peradilan dengan prosedur hukum yang berlaku.
5. Keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, menjadi bagian sumber hukum tertulis dalam wujud yang nyata dan terbatas.²⁰

Berangkat dari hasil analisis yang telah diebutkan di muka, dapat dipahami bahwa terdapat hubungan yang erat antara hakim dengan yurisprudensi. Tugas hakim ada dua, yaitu: (1) membuat suatu keputusan, dan (2) menggunakan yurisprudensi yang ada untuk menelaahnya, kemudian mengambil keputusan. Dengan demikian, pemberdayaan yurisprudensi adalah memanfaatkan yurisprudensi dalam menetapkan secara langsung suatu perkara dan sebagai pertimbangan bagi hakim selanjutnya dalam perkara yang sama. Pada saat yang sama seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya juga harus mandiri. Keyakinannya tentang kebenaran yang ditemukan dari penilaian sebuah fakta dalam persidangan tidak boleh dipengaruhi dan dikte oleh siapapun. Kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tertulis dalam setiap kepala putusan hakim mengisyaratkan, bahwa keputusan yang diambil, di samping cermin hasil pergolakan hati nuraninya, lebih dari, itu menjadi bukti bahwa kayakinannya tentang kebenaran yang diambil menjadi sebuah putusan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam sistem peradilan di Indonesia sumber hukum yang paling utama adalah undang-undang. Akan tetapi, sebagaimana disadari oleh pihak yang bergelut di bidang hukum bahwa undang-undang mempunyai sifat antara lain mudah

¹⁹Lihat Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 300.

²⁰Lihat Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1997), h. 64-65.

mengalami keusangan dan oleh karena itu selalu ketinggalan zaman. Pada saat yang sama seiring dengan perkembangan zaman, sebagai akibat arus globalisasi, terdapat persoalan baru muncul yang meliputi semua aspek kehidupan, seperti di bidang ekonomi dan keluarga. Persoalan baru yang muncul ini belum ada ketika undang-undang diundangkan. Sudah barang tentu jawaban dari masalah baru yang muncul itu juga tidak semuanya didapatkan dari undang-undang.

Terdapat salah satu asas hukum yang menempatkan Hakim sebagai orang yang dianggap tahu hukum (*ius curia novit*). Implementasi dari asas ini adalah Hakim sebagai salah satu penegak hukum tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan tidak ada atau kurang jelas hukumnya. Ketika dihadapkan kepadanya suatu perkara apapun dia harus memutuskannya. Dan putusan itu selain dipertanggungjawabkan kepada masyarakat juga akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²¹

Persoalannya, bagaimana jika hukum itu oleh hakim tidak ditemukan dalam undang-undang atau undang-undang secara tekstual mengaturnya akan tetapi jika diterapkan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sekarang. Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 terakhir sebagaimana diubah dengan UU Nomor 38 Tahun 2009) memberikan peluang bagi hakim untuk menemukan hukumnya sendiri melalui ijtihad hukum. Ijtihad hukum ini jika nantinya dituangkan dalam putusan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung lantas menjadi rujukan bagi hakim lain dalam mengadili perkara serupa menjadi yurisprudensi. Menurut Yahya Harahap (1995 : 89-90) suatu yurisprudensi tersebut jika benar-benar mengandung *common basic idea* yang berdimensi ganda menampung nilai-nilai dasar cita-cita Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dipadu dengan cita-cita nilai globalisasi, dan kemudian perpaduan itu melahirkan rumusan hukum yang rasional, praktis, dan aktual, sudah selayaknya hakim mengikutinya. Hal itu menurut Yahya Harahap, sesuai dengan fungsi yurisprudensi, antara lain :

- a. Yurisprudensi berfungsi menciptakan standar hukum,
- b. Yurisprudensi berfungsi mewujudkan landasan hukum yang sama dan keseragaman pandangan hukum yang sama.
- c. Menegakkan kepastian hukum,

Dalam praktik peradilan di Indonesia, terdapat beberapa contoh yurisprudensi yang dijadikan sumber hukum bagi hakim untuk mengadili, antara lain, sebagai berikut :

²¹M.Yahya, Harahap, S.H. , *Peran Yurisprudensi sebagai Standar Hukum Sangan Penting Pada Era Globalisasi*, ,(dimuat dalam *Pustak Peradilan* 1955. h. 89-90

a. Dalam bidang hukum Perdata Umum.

- 1) Ne bis in idem. Putusan Nomor : 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002. Dalam putusan ini terdapat kaidah hukum : MESKI KEDUDUKAN SUBJEKNYA BERBEDA, TETAPI OBJEKNYA SAMA DENGAN PERKARA YANG DIPUTUS TERDAHULU DAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA GUGATAN DINYATAKAN NE BIS IN IDEM.
- 2) Pembayaran uang Asuransi. Putusan Nomor : 2831 K/ Pdt/1996, tanggal 7 Juli 1999. Dalam putusan ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut dan Pemberian uang asuransi harus diberikan kepada tertanggung yang namanya tercantum dalam polis, sehingga sesuai dengan adagium setuap pembayaran asuransi harus selalu melihat polis secara transparan akan menunjuk siapa yang berhak menenerima uang klaim'. Pembayaran asuransi yang menyimpang dari ketentuan polis merupakan perbuatan melawan hukum.
- 3) Jual beli harta bersama. Putusan Nomor : 701 K/Pdt/1997, tanggal 24 Maret 1999. Dalam putusan ini Mahkamah Agung berpendapat, bahwa jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami.

b. Dalam bidang hukum keluarga (Perdata Agama) :

- 1) Putusan Nomor 249 K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, Dalam putusan ini pada intinya Mahkamah Agung berpendapat, bahwa perkara yang Tergugatnya gila pemeriksaannya tetap dilanjutkan dengan diwakili oleh orang tua / walinya, pengampunya dengan tanpa menunggu adanya penetapan curator dari Pengadilan Negeri.
- 2) Putusan Nomor 34 K/AG/1997, tanggal 27 Juli 1998. Dalam putusan ini pada pokoknya Mahkamah Agung berpendapat, bahwa gugatan penggugat abscur libel, karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan gugatan.
- 3) Putusan Nomor : 11 K /AG/ 2001 tanggal 29 Mei 2003, Pada putusan ini intinya Mahkamah Agung antara lain berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas penghentian pemotongan gaji Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena penghentian pemotongan gaji tersebut dilakukan oleh Atasan yang berwenang yang nota bene adalah pejabat tata usaha Negara. OLEH karena itu mestinya tuntutan penggugat diajukan kepada Peradilan Tatausaha Negara.
- 4) Tergugat Gila
 1. Putusan Nomor : 249 K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998
 2. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara yang pihak tergugatnya gila tidak perlu menunggu adanya penetapan Kurator dari Pengadilan Negeri.

5) Waris

Putusan Nomor : 332 K/AG/2000, 3 Agustus 2005

- a. Dalam Perkara waris, untuk menentukan harta peinggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang dibagikan kepada ahli wairs.²²
- b. Dalam membagi harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris.- Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta

E. Kesimpulan

Bertitik tolak dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Yurisprudensi ialah himpunan keputusan-keputusan pengadilan, khususnya keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negara tertinggi (Mahkamah Agung). Himpunan keputusan-keputusan tersebut, menjadi dasar keputusan hakim lainnya untuk mengadili perkara serupa dan menjadi sumber hukum bagi pengadilan yang ada di bawahnya.
2. Yurisprudensi Peradilan Agama menjadi sumber hukum, tidak hanya bagi hakim-hakim Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara, juga untuk kalangan penegak hukum, perguruan tinggi, dan masyarakat luas yang ingin menerapkan hukum Islam.
3. Dengan mengacu para yurisprudensi yang ada, maka hakim-hakim Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang sejenis, tidak akan keliru lagi dalam mengambil keputusan. Oleh karena, yurisprudensi yang ada itu sudah teruji kebenarannya secara formil.

Daftar Pustaka

- Basri, Cik Hasan, *et al. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 8.
- . *Peradilan Agama dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1997.
- . *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

²² *Ibid.* 95-98

- Dahlan, Abdul Azis, *et al.* *Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia*. Jilid II Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru-van Hoeve, 1996.
- Hallaq, Wael B. A. *History of Islamic Legal Theories*, diterjemahkan oleh E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid dengan judul *Sejarah Teori Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafinso Persada, 2000.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I; Jakarta: PT Sinar Grafika, 1993.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jilid XVII. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, t.th.